

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Konsep Keuangan Publik

Terminologi Keuangan Publik yaitu dapat diartikan sebagai Keuangan Negara, keuangan pemerintah yang artinya aktifitas finansial pemerintahan (kajian kita tidak termasuk aktifitas pemerintah dalam perekonomian). Secara teori, tidak selalu jelas subjek dari *publik finance*, karena tergantung bentuk negara, sistem pemerintah dan konstitusi yang mengatur kehidupan kenegaraan suatu negara.

Keuangan negara menurut Pasal 1 huruf 1 Undang-undang No.17 Tahun 2003: butir 3 “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola maupun meliputi uang dan barang yang di miliki seperti kertas berharga yang bernilai uang, maupun hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki atau dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha yayasan, maupun instansi lainnya (CST Kansil 2008:6).

Keuangan publik juga mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) :

1. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Terminologi lain dari utang dan/atau piutang negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi:

1. Obyek, Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Subyek, Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh Pemerintah Negara/ Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
3. Proses, Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban.
4. Tujuan, Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan obyek tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku (dalam buku Marihot 2005:14). Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (dalam buku Ahmad 2002:51).

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat penting karena perolehannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang tersedia dan dibenarkan oleh Undang-Undang maupun potensi yang dimungkinkan sumber daya manusia di setiap daerah.

2.1.2 Sumber-sumber Penerimaan Negara

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8) Pendapatan denda pajak;
- 9) Pendapatan denda retribusi;
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 11) Pendapatan dari pengembalian;
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan oleh Daerah.

2.2 Konsep Pelayanan

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, kelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Monir (dalam Harbani, 2013:198) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Menurut Warella (dalam Harbani, 2013:198) pelayanan adalah suatu perbuatan, suatu kinerja, atau suatu usaha. Menurut Skinner Lorezinta (dalam Harbani, 2013:198) menyatakan bahwa pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia menggunakan peralatan. Menurut Gronross (dalam Harbani, 2013:199), menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya interaksi antara konsumen dengan pegawai atau hal-hal yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan pelayanan publik menurut Sinambela (dalam Harbani, 2013:199) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk atau fisik.

Menurut Kurniawan (dalam Harbani, 2013:199) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Definisi pelayan publik menurut Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2004 adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan suatu kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

2.3 Konsep Retribusi

Retribusi daerah menurut Goedhart (dalam Rahardjo, 2011:109) adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah tangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan

dengan dan untuk kepentingan masyarakat secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik.

Menurut S.Prawirohardjono (dalam Rahardjo, 2011:109) retribusi daerah menurut pungutan daerah sebagai pembyaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya R Sudargo (dalam Rahardjo, 2011:109) berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No.18 tahun 1997 tentang Retribusi daerah adalah sebagai pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau golongan.

Pandangan Widjaya (dalam Rahardjo, 2011:110) retribusi merupakan harga dan pelayanan langsung dari pemerintah daerah ditingkatkan kualitas pelayanannya harus baik dan menarik.

Retribusi (Marihot 2005:5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.

Retribusi daerah yang selanjutnya dimaksud dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.3.1 Ciri-ciri Pokok Retribusi Daerah

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah antara lain yaitu (Marihhot 2005: 7):

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi menurut Rahardjo (2011:110) adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa ciri pokok retribusi daerah adalah:

1. Pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Pengenaan pungutan bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.

2.3.2 Objek Retribusi

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang di sediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis jasa tertentu menurut pertimbangan social atau ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.

Menurut Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 3, Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dimana retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk kedalam jenis-jenis retribusi jasa umum. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

2.3.3 Perhitungan Retribusi

1. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan

sebagainya. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

2. Tarif Retribusi

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penempatan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapan tarif tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, jenis Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ialah;

- | | |
|-------------------------|------------|
| a. Sepeda motor | Rp. 1000,- |
| b. Mobil penumpang | Rp. 2000,- |
| c. Mobil bus kecil | Rp. 2000,- |
| d. Mobil bus sedang | Rp. 3000,- |
| e. Mobil bus besar | Rp. 4000,- |
| f. Mobil barang pick up | Rp. 2000,- |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Mobil barang sedang	Rp. 3000,-
h. Mobil barang besar	Rp. 3000,-
i. Kereta tempelan	Rp. 3000,-
j. Kereta gandengan	Rp. 3000,-

2.3.4 Pemungutan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 39, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Yang artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

2.4 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Retribusi Parkir

Pihak-pihak yang melaksanakan ataupun yang bertanggung jawab atas pengelolaan Retribusi Parkir ini adalah Dinas Perhubungan, Koordinator parkir, dan Juru parkir. Koordinator parkir yang tergolong dalam petugas parkir, menurut Perda No. 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dalam pasal 244 ialah orang atau badan dengan ketentuan kerja sama dalam menyelenggarakan dan mengelola fasilitas parkir. Dengan melihat tersedianya satuan ruang parkir (SRP), lokasi tersebut dapat menampung arus lalu lintas, serta tersedianya rambu-rambu lalu lintas (rambu tempat parkir) maka Koordinator parkir tersebut dapat mengelola satu lokasi/area parkir dengan mengajukan syarat-syarat untuk menjadi koordinator parkir, yakni;

1. Warga kota Pekanbaru (memiliki Kartu Tanda Penduduk Pekanbaru)
2. Pas photo 3x4 (2 lembar)
3. Sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pada Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai berikut;
 - a. Melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir sesuai Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Melakukan Pemungutan Retribusi Parkir sesuai tarif yang telah diatur, pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyetorkan hasil pungutan parkir setiap harinya ke Kas Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru.
- d. Menjaga kelancaran Arus Lalu Lintas, serta membantu mewujudkan ketertiban, keamanan dan kebersihan di Lokasi Parkir.
- e. Melengkapi atribut juru parkir berupa: Karcis Parkir, Rompi Parkir dan KTA Juru Parkir.
- f. Berkoordinasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada UPTD Parkir.
- g. Pemegang Surat Perintah Tugas tidak dibenarkan mengalihkan pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir kepada pihak lain.
- h. Pemegang Surat Perintah Tugas tidak dibenarkan mengelola dan memungut retribusi parkir pada lokasi yang tidak tercantum dalam surat ini.
- i. Pemegang Surat Perintah Tugas diwajibkan untuk melaporkan setiap penambahan lokasi parkir baru.
- j. Tidak diwajibkan menyetor kewajibannya pada hari – hari libur :

Tahun Baru	: 1 (Satu) hari
Imlek	: 2 (Dua) hari
Tujuh Belas Agustus	: 1 (Satu) hari
Hari Raya Idul Fitri	: 2 (Dua) hari
Hari Raya Idul Adha	: 1 (Satu) hari
Natal	: 1 (Satu) hari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah semua syarat-syarat diatas telah dipenuhi dan di setujui, maka koordinator sudah diizinkan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir dengan menugaskan juru parkir. Menurut Perda No. 2 tahun 2009 tetang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dalam pasal 249 juru parkir memiliki syarat dan kewajiban sebagai berikut ;

1. Memiliki pengetahuan tentang tata cara pengaturan kendaraan baik sebelum maupun setelah parkir;
2. Bersikap sopan, ramah serta menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;
3. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir;
4. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran;
5. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;
6. Melakukan pembinaan dan menyediakan pakaian seragam dan kelengkapannya;
7. Menyetorkan uang retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana dalam Standar Operasional Prosedur, bahwasanya dalam pelayanan retribusi parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru, mencakup ;

Gambar 2.1
Skema Standar Operasional Prosedur Pelayanan Retribusi Parkir



Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru 2016

2.5 Pandangan Islam terhadap Pengelolaan Parkir

Dalam konsep islam upah mengupah dan sewa menyewa dinamakan ijarah. Hukum Islam membolehkannya. Dengan demikian pada hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (an-Nisaa": 29).

Transaksi harta dibahas begitu rinci dalam islam, karena sebagaimana kita ketahui harta adalah ruh kehidupan bagi siapapun dan kapanpun. Kalau tidak dibuat aturan main dengan benar, pasti akan timbul permusuhan, padahal islam tidak menginginkan pertumpahan darah hanya karena harta dan harta ini dasarnya adalah hak bersama, sehingga setiap individu berhak untuk mendapatkan serta mengelolanya asalkan dengan landasan adil tanpa kecurangan.

Oleh karena itu, setiap pungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat haruslah sesuai dengan yang diterima oleh masyarakat contohnya mendapatkan layanan serta fasilitas parkir .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman lain Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 72 yang berbunyi:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿٧٢﴾

Artinya: "atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik.

Seharusnya kita hanya mengharap imbalan hanyalah dari Allah SWT semata atas hal tersebut seperti pahala yang berlimpah. Dengan tidak meminta suatu upah pun dari mereka, tidak pula suatu imbalan pun atau sesuatu yang lain sebagai balasan terlebih meminta atau mengambil upah atau harta orang lain dengan paksaan bahkan tanpa imbalan atau layanan yang kita berikan.

Serta adapun beberapa hadist menyangkut hal retribusi yakni:

أَعْطُوا الْإِجْرَ أَوْ جِزْرَ أَجْرِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering." (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ. (رواه عبد اكرزاق عن أب هريرة)

Artinya " Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya." (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

كُنْ نَكْرًا لِلْأَرْضِ بِمَا عَلَى السَّوْءِ فِي مِنَ الزَّرْعِ فَتَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ص م ذَلِكَ وَأَمَرْنَا بِذِهِ أَوْزِقِي. (رواه احمد و أبو داود)

Artinya "dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak" (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadist Nabi SAW tersebut, jelaslah bahwa akad ijarah atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi bacaan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian :

1. Sheila Ratna Dewi meneliti Peranan Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Magelang. Dalam peranannya retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan retribusi daerah dan pajak daerah lainnya di Kota Magelang. Walaupun peranannya tidak terlalu besar, retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Retribusi parkir mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan tiap tahunnya. Apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilai penghasilannya. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir Pemerintah Daerah Kota Magelang sudah melakukan upaya, salah satunya yaitu menaikkan target Pendapatan Asli Daerah dan menaikkan target retribusi parkir tiap tahunnya.
2. Sirajudin meneliti Analisa Penerimaan Retribusi Kendaraan di Kota Tembilahan. Masalah penelitian yang dikemukannya adalah mengapa realisasi penerimaan retribusi parkir kendaraan setiap tahunnya tidak

memenuhi target yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kasus dengan pendekatan kualitatif. Faktor-faktor susahnyanya terealisasikannya retribusi dikarenakan banyaknya juru parkir yang liar dalam kendaraan memarkir kendaraan diluar lokasi parkir sehingga jelas mengganggu serta belum tersedianya fasilitas parkir yang memadai.

3. Ria Nofriany meneliti Analisis Pengelolaan Parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak). Masalah penelitian yang dikemukannya adalah Bagaimana Pengelolaan Parkir di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan Apa Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Siak untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Parkir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Kualitatif Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitan ini adalah teknik : Observasi, Wawancara, Kuisisioner. Menggunakan metode analisa deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai Analisis Pelayanan Parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang di lengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Definisi Konsep

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralkan kesalahpahaman dalam penelitian maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep dari seluruh teori yang digunakan.

Pelayanan adalah aktivitas seseorang, kelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat.

Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pelayanan parkir yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu cara dan alat yang digunakan dalam menjawab masalah penelitian dengan cara mengukur suatu variabel hingga dapat mengetahui indikator-indikator untuk menganalisis dari variabel tersebut.

Konsep mempunyai tujuan sebagai kerangka berpikir untuk tidak terjadi tumpang-tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing masing konsep guna menghindari salah pengertian.

Tabel 2.1
Konsep Operasional Analisis Pelayanan Retribusi Parkir
di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Parkir di Tepi Jalan Umum Sudirman)

Referensi	Indikator	Sub indikator/ item yang dinilai
Pelayanan Retribusi Parkir Kota Pekanbaru	1. Tarif retribusi	a. Sepeda motor Rp. 1.000 b. Mobil penumpang Rp. 2.000 c. Mobil bus kecil Rp. 2.000 d. Mobil bus sedang Rp. 3.000 e. Mobil bus besar Rp. 4.000 f. Mobil barang pikap Rp. 2.000 g. Mobil barang sedang (sumbu dua) Rp. 3.000 h. Mobil barang besar (sumbu dua) Rp. 3.000 i. Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih) Rp. 3.000 j. Kereta tempelan Rp. 3.000 k. Kereta gandengan Rp. 3.000
	2. Pemungutan retribusi	a. Retribusi parkir dipungut dengan menggunakan, Karcis/Kupon b. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama dengan pihak ketiga c. Petugas Parkir dalam memberikan pelayanan menggunakan atribut perpakaian (Baju seragam, peluit, topi, dan kartu identitas) d. Petugas parkir melakukan pemungutan retribusi ditempat yang telah disepakati dan ditentukan
	3. Pengawasan dan Sanksi	a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika melakukan pengawasan pengelolaan parkir atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Referensi	Indikator	Sub indikator/ item yang dinilai
		<p>pelaksanaan Peraturan Daerah</p> <p>b. Bagi Koordinator yang tidak membayar tepat pada waktunya akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%</p> <p>c. Memberikan surat teguran pencabutan izin operasi kepada wajib retribusi yang telah jatuh tempo</p>
	2. Syarat Koordinator dan Juru Pakir	<p>a. Warga kota pekanbaru (KTP Pekanbaru)</p> <p>b. Sanggup melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pada Surat Perintah Tugas (SPT)</p> <p>c. Memiliki pengetahuan tentang tata cara pengaturan kendaraan baik sebelum maupun setelah parkir;</p> <p>d. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir;</p> <p>e. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran;</p> <p>f. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;</p> <p>g. Melakukan pembinaan dan menyediakan pakaian seragam dan kelengkapannya;</p> <p>h. Menyetorkan uang retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

Sumber: Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009

2.9 Kerangka Berfikir

Berikut merupakan skema kerangka berfikir yang akan digunakan peneliti atau penulis dalam melakukan penelitian.

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



Sumber : Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.